

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DARI TAHUN 2000-2002)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
ADE FIRMAN FATHONY
NIM: 00350345**

DOSEN PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, S.H, M.Ag**
- 2. NUR AINY A.M., S.H., M.H**

**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ade Firman Fathony

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ade Firman Fathony
NIM : 0035 0345
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Akhwat Al-Sakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Safar 1425 H
3 April 2004 M

Pembimbing I



Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag
NIP. 150 088 750

Nur'ainy A.M., S.H., M.H
Dosen Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ade Firman Fathony

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
Di –
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seper'unya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Ade Firman Fathony
NIM : 0035 0345
Judul : **Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Al-Akhwat Al-Sakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 12 Safar 1425 H
3 April 2004 M

Pembimbing II



Nur'ainy A.M., S.H., M.H
NIP. 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan
Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur
(Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)”

yang disusun oleh

ADE FIRMAN FATHONY

N I M : 00350345

Telah dimunaqasyahkan pada tanggal 22 April 2004 M/2 Jumadil Awwal 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Jumadil Akhir 1425 H
27 Mei 2004 M



Dekan Fakultas Syariah

Drs. I.A. Malik Madaniy, MA
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum
NIP. 150 300 640

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150 088 750

Pembimbing II

Nur'ainy, A.M, SH, M.H
NIP. 150 267 662

Penguji I

Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag
NIP. 150 088 750

Penguji II

Siti Fatimah, SH, M.Hum
NIP. 150 260 465

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada Lima Manusia Istimewa:

Ayah dan Ibuku Tercinta; Hormat Sujudku Hanya Untukmu

Kedua Adikku; Kalian Adalah Yang Terkebat

Ulfah Umurohmi; Terimakasih Untuk Segalanya

HALAMAN MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

Hidup Memang Susah, Dengan Ilmu Akan Menjadi Mudah

Dengan Seni Akan Menjadi Indah

Dengan Agama Akan Menjadi Terarah

Oleh Karena Itu Tersenyumlah¹

¹ Anonimous.

HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Ya	y	ye

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	a	a
◌ِ	kasrah	i	i
◌ُ	dammah	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
و... ي...	fathah dan wau fathah dan ya	au ai	a dan u a dan i

Contoh

كتب – kataba	سئل -- su'ila
فعل – fa'ala	كيف – kaifa
ذكر – zukira	هول – haula
يذهب – yazhabu	

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama Tanda	Huruf dan	Nama
أ... إ...	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ي...	kasroh dan ya	i	i dan garis di atas
و...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

Contoh

قال – qala	قيل – qila
رمى – rama	يقول – yaqulu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, translitasinya adalah /n/.

3. kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh

روضۃ الأطفال	- raudah al-atfal - raudatul atfal
المدينة المنورة	- al-madinah al-munawwarah - a'madinatul-munawwarah
طلحة	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh

ربنا - rabbana	الحج - al-hajj
نزل - nazzala	نعم - nu'ima
البر - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. *Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh

الرجل – arrajulu
السيدة – assayyidatu
الشمس – asysyamsu

القلم – alqalamu
البدیع – albadī'u
الجلال – aljalalu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, Islam dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh

تأخذون – ta'khuzuna ان – inna
النوء – an-nau' امرت – umirtu
شيئ – syai'un اكل – akala

8. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun karî ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh

و ان الله لهو خير الرازقين	Wa innallaha lahua khair arraziqin
فأوفوا الكيل والميزان	Wa innallaha lahua khairurraziqin
ابراهيم الخليل	Fa aflu al-kaila wa-almizan
بسم الله مجراها ومرساها	Fa aful-kaila wal-mizan
والله على الناس حج البيت من	Ibrahim al-khalil
استطاع إليه سبيلا	Ibrahimul-khalil
	Bismillahi majreha wa mursaha
	Walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti
	manistata'a ilaihi sabila
	Walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti
	manistata'a ilaihi sabila

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و

الصلاة و السلام على نبينا محمد و على اله و اصحابه اجمعين

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT, Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan berbagai macam kemudahan dan beribu karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002) ini melibatkan banyak pihak, karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Dekan Fakultas Syariah Drs. H. A. Malik Madany, M.A beserta staf-stafnya.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, S.H, M.Ag selaku pembimbing I yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan segala pengetahuan yang beliau miliki kepada penyusun untuk menyusun skripsi ini.

3. Ibu Nur'ainy A.M., S.H, M.H selaku pembimbing II yang telah bersedia mengoreksi dan memberikan masukan serta kritikan yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Muchsin, S.H yang telah memberikan ijin kepada penyusun untuk melakukan riset di Pengadilan Agama Wonosari yang beliau pimpin.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mencurahkan rasa kasih sayangnya tanpa pamrih sehingga penyusun mampu menghadapi dan menjalani hidup.
6. Ulfah Umurohmi yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dorongan bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh teman-teman dan semua orang yang mengenal penyusun yang telah mengisi berjalannya hari, suka, duka, dan bahagia.

Kepada mereka semua rasa terimakasih penyusun haturkan sehingga akhirnya tersusun sebuah skripsi yang sederhana ini. Dan tak ada yang dapat penyusun katakan lagi selain TERIMAKASIII.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAR
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Muharram 1424 H
15 Maret 2004 M


Ade Firman Fathony

00350345

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah gerbang kehidupan dua anak manusia untuk hidup bersama, saling memberi dan menerima, saling melengkapi satu sama lain, dan saling mengisi serta mengingatkan dalam segala hal. Oleh karenanya perkawinan tidak dapat terjadi begitu saja, tetapi harus melalui pertimbangan yang sangat matang dari kedua belah pihak, masing-masing telah matang jiwa raganya dan mampu serta berani melakukannya, tidak ada pihak yang dapat memaksakan sebuah perkawinan karena yang akan dihasilkan adalah sebuah ketidakbahagiaan. Namun ketika ada sebuah perkawinan, yang dengan sangat terpaksa harus dilakukan karena terjadi suatu hal tidak diinginkan seperti pasangan wanita telah hamil dahulu sebelum menikah atau karena desakan orang tua dari kedua belah pihak atau juga dikarenakan hubungan keduanya yang sudah terlalu akrab sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka bagaimana hal tersebut akan disikapi?. Batasan sebuah perkawinan yang dikatakan "terpaksa" disini adalah ketika salah satu pihak melanggar batas ketentuan umur untuk melakukan perkawinan dalam perundang-undangan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, bila berumur di bawah itu maka harus mendapat ijin dari Pengadilan Agama. Batasan umur tersebut dapat dipahami bila diandaikan seorang laki-laki yang berumur 19 tahun telah tamat SMA dan seorang perempuan berumur 16 tahun telah tamat SMP sehingga setidaknya telah tampak secara visual aspek kedewasaan mereka baik jiwa maupun raga, karena walau bagaimanapun masalah perkawinan tidak hanya masalah baligh tidaknya seseorang, tetapi juga menyangkut masalah lain seperti masalah kesehatan kedua belah pihak terutama pihak wanita sebagai calon ibu dari anak-anak mereka.

Alasan-alasan dilaksanakannya perkawinan seperti yang digambarkan di atas kemudian dipertimbangkan oleh hakim di Pengadilan Agama apakah patut untuk mendapatkan ijin untuk melakukan perkawinan atau tidak. Yang perlu dicermati adalah semua permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama (Wonosari) semuanya dikabulkan, dan hakim tentunya mempunyai pertimbangan serta alasan-alasan dan dasar-dasar tertentu dalam memutuskan hal tersebut. Dengan metode analisis yang berlandaskan atas qaidah masalah mursalah, terutama dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, maka perlu kiranya pertimbangan hakim tersebut diteliti, apakah memang benar-benar telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' dan merupakan jalan yang terbaik bagi orang tersebut, dan yang paling penting putusan hakim itu benar-benar memancarkan sebuah kemaslahatan yang dapat diterima sebagai sebuah keumuman.. Hal ini bisa dianggap sebagai sebuah masukan atau mungkin juga kritikan dari wilayah pemikiran akademis yang selalu bergelut dengan teori bagi bapakbapak hakim yang bergelut di wilayah praktis, dan juga sebagai pengetahuan tambahan bagi semua kalangan yang terterik dengan segala permasalahan yang berhubungan dengan Al-Akhwat Al-Syakhsiiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAKSI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN	22
A. Pengertian Perkawinan.....	22
B. Syarat-Syarat Perkawinan.....	27
C. Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	30
D. Dispensasi Kawin Dalam Perkawinan.....	34

	1. Dispensasi Perkawinan Dalam Hukum Islam	34
	2. Dispensasi Perkawinan Dalam Peraturan Perundang- undangan Tentang Perkawinan	39
BAB III	PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL	44
	A. Gambaran Umum: Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta	44
	B. Faktor-faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin....	47
	C. Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	62
	D. Kondisi Obyektif Keluarga Yang Mendapat Penetapan Dispensasi Kawin.....	74
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI.....	80
	A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan	80
	B. Tinjauan Yuridis Terhadap Alasan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan	96
BAB V	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran-saran	101
DAFTAR PUSTAKA		104

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	Terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'an, Al-Hadist, Dan Lainnya	I
II.	Biografi Ulama'	IV
III.	Surat-surat Penelitian	VI
IV.	Daftar Pedoman Wawancara.....	X
V.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari.....	XV
VI.	Penetapan-penetapan.....	XVII
VII.	Tabel-Tabel	XVIII
VIII.	Curriculum Vitae.....	XIX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tujuan pokok disyariatkannya agama Islam adalah untuk memelihara dan menjaga agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan. Dalam merealisasikan semua itu Allah telah menetapkan cara-cara tersendiri seperti adanya lembaga perkawinan dalam menjalankan hidup berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan suatu sarana yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan memelihara kelestarian hidupnya setelah masing-masing pihak siap melakukan peranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan juga merupakan naluri manusia untuk membina rumah tangga yang utuh dan memperoleh kedamaian, ketentraman hidup serta kasih sayang yang mutlak diperlukan dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و
جعل بينكم مودة ورحمة . ان في ذلك لايات لقوم
يتفكرون.¹

¹ Ar-Rum (30): 21.

Tujuan perkawinan menurut UU nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu dalam merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai, karena perkawinan bukan merupakan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua belah pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dengan wanita.²

Betapapun perkawinan dipandang dan diakui sebagai urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang demikian kuatnya terutama hubungan antara seorang anak dengan kedua orang tuanya atau keluarganya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka perkawinan juga merupakan urusan keluarga. Apalagi bila akan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan yang belum banyak pengalaman dan pernah merasakan suka dukanya berkeluarga. Sudah seharusnya sebelum mereka melangsungkan perkawinan harus ada ijin kedua orang tua atau wali dan pejabat yang berwenang lebih dahulu. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 menyatakan: "Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah

² Djoko Prasodjo dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm 2.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Ketentuan Undang-undang perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.³

Kecuali itu ketentuan ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri, serta mengendalikan angka kelahiran. Karena bisa jadi batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan hal itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan, atau pejabat-pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita".

³ Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987), hlm 18.

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agamanya dan kepercayaan masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ialah sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam masing-masing agama dan kepercayaannya.⁴

Dari rumusan pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan hukum agama dengan sendirinya menurut Undang-undang perkawinan ini dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas maka bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum Islam.

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (bagi yang beragama Islam) sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, tt), hlm 62.

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan dengan mengacu Undang-undang tersebut.

Namun demikian tingkat kesadaran yang ada di masyarakat untuk melaksanakan Undang-undang tersebut masih minim, hal ini bisa dilihat dari adanya perkawinan dibawah umur yang terjadi dengan alasan telah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Fenomena di atas bisa dilihat dari kasus-kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari. Pada tahun 2000 terdapat 741 perkara yang 7 diantaranya adalah perkara dispensasi kawin, kemudian pada tahun 2001 terdapat 754 perkara yang 3 diantaranya adalah perkara dispensasi kawin, dan pada tahun 2002 terdapat 767 perkara yang 2 diantaranya adalah perkara dispensasi kawin.

Gunungkidul yang sebagian besar penduduknya berada di garis perekonomian menengah ke bawah rata-rata SD dan SLTP "punya peluang besar" untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, karena salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah minimnya tingkat pendidikan dan juga perekonomian yang berada dibawah standar.

Hal inilah yang menarik bagi penyusun untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur khususnya di wilayah Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

Penyusunan mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari ini mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan/menggambarkan hal-hal yang menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mendeskripsikan/menggambarkan apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur.

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang hukum perkawinan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan praktek penetapan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama.
2. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan deskripsi tentang alasan-alasan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur dan pertimbangan

hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan kesesuaiannya dengan kemaslahatan hukum Islam dan Undang-undang perkawinan sekaligus untuk memberikan masukan kepada para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka.

Kajian tentang perkawinan dalam hukum Islam telah banyak dilakukan para ulama' baik klasik maupun modern, sebagai bukti sebagian besar kitab fiqh klasik ataupun modern telah membahasnya dalam bab munakahat yang di dalamnya mengatur hubungan antara pria dan wanita dalam masa perkawinan baik pada masa pra perkawinan maupun sampai pasca perkawinan sebagai ajang pembentukan keluarga.

Tapi di sisi lain tidak banyak kajian yang membahas tentang masalah batasan usia kawin. Undang-undang perkawinan hanya menyebutkan bahwa perkawinan diterima bila pria telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dan bila terjadi penyimpangan maka harus meminta dispensasi kepada hakim atau pejabat yang berwenang. Namun tidak ditemukan peraturan lain yang menyertainya seperti hal-hal yang ada kaitannya antara batasan usia dengan persiapan perkawinan, alasan apa saja yang dapat diterima bila ingin meminta dispensasi, dan sebagainya.

Hukum Islam juga tidak memberikan batasan yang pasti tentang batasan usia kawin, yang ada hanya penjelasan beberapa ulama' tentang

kriteria baligh, misalnya dalam buku *Ensiklopedia Ijma'* karya Sa'di Abu Habieb yang dialih bahasakan oleh K.H.A Sahal Machfudz dan K.H. Mustofa Bisri yang menyatakan bahwa terdapat kesepakatan ulama' tentang tanda-tanda kedewasaan yang diantaranya berusia 19 tahun.⁵

Buku-buku perkawinan di Indonesia, berdasarkan penelusuran penyusun, hanya memuat sedikit tentang batasan usia kawin, seperti buku *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana pemecahannya dalam Islam* karya Mu'ammal Hamidy.⁶ Demikian pula dengan buku *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama* karya Hilman Hadikusuma⁷ juga membahas tentang batasan usia perkawinan secara singkat. Dalam buku *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana pemecahannya dalam Islam* karya Mu'ammal Hamidy,⁸ disebutkan bahwa dalam Islam bagi wanita hanya disyaratkan bagi yang telah baligh dan berakal, sedangkan pria lebih ditekankan pada kesanggupan memberi nafkah. Demikian juga dalam buku lain yang membahas tentang perkawinan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas tentang batas usia perkawinan secara jelas, apalagi tentang alasan-alasan dan tujuan pemberian dispensasi kawin.

⁵ Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam; Ensikopedi Ijma'*, Alih Bahasa oleh K.H.A Sahal Mahfudz dan K.H Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm 44.

⁶ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm 34.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986), hlm 60-61.

⁸ Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya*, hlm 34.

Penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Wonosari* karya Rina Setyarini,⁹ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2001, lebih menekankan kepada pengaruh peraturan tentang batasan usia perkawinan yang ada dalam Undang-undang tahun 1974 setelah diundangkan dan sebelum diundangkan di Pengadilan Agama Wonosari serta pengaruhnya bagi tinggi rendah tingkat perceraian.

Selanjutnya, untuk kajian tentang pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Wonosari menurut tinjauan yuridis dan hukum Islam belum ada yang meneliti, maka penyusun merasa perlu mengadakan penelitian tentang masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik.

Teori masalah mursalah merupakan salah satu bagian dari dalil-dalil ijthadi atau dalil-dalil yang bukan berasal dari nash Al-Qur'an dan hadist akan tetapi berasal dari dalil-dalil akal, namun tidak terlepas dan ada hubungannya dengan asas-asas pokok pensyariatan agama Islam yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan hadist.¹⁰

Maslahah mursalah adalah kebaikan yang tidak terikat kepada dalil-dalil atau nash Al-Qur'an dan hadist. Menurut istilah ushul fiqh, masalah

⁹ Rina Setyarini, *Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Wonosari*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2001.

¹⁰ Kamal Muchtar Dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 145.

mursalah adalah penetapan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali dalam Al-Qur'an dan hadist karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.¹¹

Syarat-syarat masalah mursalah agar dapat dipakai hujjah adalah:

- a. Harus benar-benar merupakan masalah, bukan masalah yang bersifat perkiraan.
- b. Masalah tersebut bersifat umum bukan untuk perorangan.
- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan ketetapan nash dan ijma'.¹²

Berdasarkan pernyataan dapat dipahami bahwa betapa eratnya hubungan antara metode masalah mursalah dengan *maqasid syari'at* (Tujuan pembentukan hukum), bahwa masalah itu harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya hukum dan diarahkan pada upaya menghilangkan kesulitan jelas memperkuat asumsi ini.

Hal tersebut di atas juga sesuai dengan kaidah ushul:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹³

Peraturan dispensasi perkawinan tidak terdapat/tercantum secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam perkawinan melalui penetapan

¹¹ H. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta: CV H. Masagung, 1990), hlm 83.

¹² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm 119-120.

¹³ Asymuni ~~Abdurrahman~~ ^{A. Rahman}, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 76.

dispensasi perkawinan sehingga mendapatkan suatu penetapan yang sesuai, maka dapat dikemukakan di sini kaidah-kaidah fiqhiyyah yang dapat digunakan dalam menilai pertimbangan hakim sekaligus pegangan dasar bagi hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan, yaitu sebagai berikut:

a. الضرر يزال.¹⁴

Kaidah di atas berarti kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, kemudharatan dalam alasan permohonan dispensasi perkawinan misalnya adalah calon wanita telah terlanjur hamil duluan.

b. الضرر لا يكون قديما.¹⁵

Kaidah ini untuk القديم لا يترك على قدمه,¹⁶ maksudnya bahwa manfaat dan kegunaan yang dihargai adalah yang tidak terdapat kemudharatan yang dilarang oleh syara'. Bila ada maka kemudharatan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan berdasarkan telah ada sejak dahulu.

c. يرتكب اخف الضررين لاتقاء اشدهما.¹⁷

Pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat ataupun ringan. Pada prinsipnya kemudharatan harus dihilangkan tetapi

¹⁴ *Ibid.*, hlm 85.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 92.

¹⁷ Kamal Muchtar Dkk, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm 205.

tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun jika kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan dari yang telah terjadi.

Kaidah lain yang identik dengan kaidah ini *الضرر يزال*¹⁸ atau *الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف*¹⁹ yang mempunyai maksud bahwa kemudharatan ringan yang dihilangkan dengan kemudharatan lain yang sama ringan atau sepadan maka perbuatan tersebut sia-sia belaka.

d. *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*.²⁰

Maksudnya menghindari yang mengandung kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan kemaslahatan atau manfaat. Karena prinsip atau tujuan pokok hukum Islam adalah mendatangkan kemaslahatan sekaligus menolak kemudharatan.²¹

Berikut akan dipaparkan tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pokok dalam pertimbangan untuk diberikan suatu penetapan dispensasi perkawinan atau tidak. Hal-hal berikut ini merupakan "idealnya" sebuah persiapan menuju

¹⁸ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, hlm 85.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 82.

²⁰ *Ibid.*, hlm 29.

²¹ Asymuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm 4.

perkawinan dalam rangka membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Mengenai ukuran kebalighan seseorang, sebagian besar ulama' mempunyai kesepakatan dengan mendasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kebalighan seseorang tersebut, tanda-tanda itu ialah:

- a. Ihtilam. Maksudnya seseorang dianggap dewasa bila telah keluar air mani dari kemaluan laki-laki atau perempuan dalam keadaan terjaga dan tidur. Pendapat ini adalah tanda kebalighan menurut ijma'.
- b. Haid. Merupakan kesepakatan ulama' bahwa haidnya seorang wanita adalah tanda bagi kebalighannya.
- c. Rambut. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan seseorang adalah tanda kebalighan seseorang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Nadlrah dan Uqbah bin Amin dan telah menjadi ijma'.
- d. Umur. Ada pendapat bahwa tanda kebalighan seseorang adalah telah berusia lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, baik laki-laki ataupun perempuan, sedangkan ia waras dan belum pernah haid/ihtilam.²²

Sebagai konsekuensi dari keentuan kebalighan seseorang tersebut, Islam sepakat bahwa orang yang padanya telah tampak salah satu tanda kebalighan, baik laki-laki ataupun perempuan sedang ia waras dan muslim, maka ia sudah bisa terkena hukum-hukum had, faraidh, dan lain-lain, termasuk di dalamnya hukum munakahat.²³

²² Sa'di Habib, *Persepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam; Enslikopedi Ijma'*, hlm 44.

²³ *Ibid.*, hlm 44.

Sedangkan secara yuridis formal, di Indonesia diberlakukan batasan usia perkawinan sebagai syarat dilangsungkannya perkawinan, yaitu pihak pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun,²⁴ dengan pertimbangan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.²⁵ Sedangkan bagi para pihak yang menyimpang dari ketentuan tersebut diberikan dispensasi dari pengadilan dan pejabat yang ditunjuk oleh pihak yang bersangkutan.²⁶ Namun tidak ditentukan tentang alasan-alasan apakah yang boleh digunakan untuk mendapat dispensasi perkawinan tersebut. Juga tidak ada aturan khusus bagi hakim sebagai pelaksana penetapan dispensasi perkawinan tersebut, sehingga hakim dituntut untuk dapat memberi pertimbangan dengan asumsi akan terdapatnya kemaslahatan hidup bagi para pihak yang mendapat dispensasi perkawinan maupun yang tidak.

Alasan atau pertimbangan tersebut dapat merujuk kepada ketentuan umum dari syari'at Islam atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila perlu penafsiran lain, maka peran penegak hukum atau keadilan dalam arti kemaslahatan sangat diperlukan untuk menjelaskan tentang maksud dari aturan-aturan yang berlaku.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang no 1 tahun 1974 dinyatakan:

"Perkawinan hanya boleh diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19

²⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁵ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan Undang-undang perkawinan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya ketentuan pembatasan umur calon mempelai ini dimaksudkan agar calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan sudah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian, serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.²⁷

Selain dari itu, pembatasan usia kawin ini mempunyai maksud untuk menjaga kesehatan suami istri, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan keturunan yang akan dilahirkan kelak. Karena bisa jadi faktor kemudaan dari calon ibu mempengaruhi terhadap kesehatan keturunan yang akan dikandungnya.²⁸

Salah satu jalan untuk mendekati proses pencapaian kebahagiaan hidup berkeluarga adalah dengan mengusahakan adanya kesiapan mental yang antara lain meliputi:²⁹

- a. Kesamaan pandangan hidup dan agama. Hal ini untuk menjalankan syari'at Islam dalam menjaga agama. Sebagaimana firman Allah:

²⁷ Riduan Syaharani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987), hlm 18.

²⁸ Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

²⁹ Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, (Jakarta: ttp, 1991), hlm 41-44.

ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل

لتعارفوا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، ان الله عليم خبير³⁰

- b. Tingkat pendidikan. Merupakan pendekatan untuk mengenal latar belakang budaya, pandangan hidup dan agama dari kedua calon mempelai. Pertimbangan ini penting karena orang yang terpelajar dan terdidik tentu lebih baik sikap dan mentalnya.
- c. Membiasakan perilaku yang baik. Maksudnya seorang calon suami maupun istri harus dapat bersikap lebih dewasa, tidak kekanak-kanakan lagi, karena bila telah berumah tangga akan mempunyai tanggung jawab sebagai suami istri dan orang tua (bila kelak telah mempunyai anak).

Di samping kesiapan mental, perlu juga dilengkapi dengan kesiapan jasmani yang meliputi.³¹

- a. Kesehatan jasmani. Hal ini merupakan kesiapan fisik/biologis. Maksudnya kesiapan fisik yang akan mendukung dalam tugas dan kewajiban lahir batin antara suami istri, termasuk juga dalam hal reproduksi atau melanjutkan keturunan. Ditetapkannya batas-batas usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.³²
- b. Penghasilan yang memadai. Suatu kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan pangan, sandang, dan papan

³⁰ Al-Hujurat (49): 13.

³¹ Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, hlm 45-47.

³² Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

maupun kebutuhan sekunder dan tersier lainnya sehingga kebutuhan tersebut perlu dipenuhi, yaitu dengan mempunyai penghasilan yang cukup dan tetap.

- c. Penyediaan tempat tinggal. Hal ini sering dianggap remeh oleh kebanyakan calon suami istri. Ada yang berpendapat bahwa untuk sementara dapat menumpang kepada orang tua atau mertua, namun hal bila hal ini tidak segera diselesaikan bukan tidak mungkin justru akan menambah persoalan. Sedangkan menyiapkan tempat tinggal khusus menunjukkan kesiapan dari calon suami istri tersebut.

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum menuju kehidupan rumah tangga tersebut di atas seyogyanya dipenuhi oleh calon suami istri, di samping itu juga dapat dipahami bahwa dengan memenuhi hal-hal tersebut di atas maka tujuan syari'at Islam untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta serta kehormatan akan tercapai.

Sebaliknya bila persiapan-persiapan tersebut belum terpenuhi dan pasangan-pasangan yang menyimpang dari ketentuan batasan usia perkawinan akan melangsungkan perkawinan tanpa ada alasan yang kuat, jelas dan tanpa ada hal yang darurat, maka hal ini bertolak belakang dan menyalahi kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*³³ maksudnya menghindari hal-hal yang membawa kerusakan didahulukan/diutamakan dari suatu tindakan yang mendatangkan kemaslahatan.

³³ Asjmuni Abdurrahman, *Metode Penetapan Hukum Islam*, hlm 4.

Untuk itu para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin agar dapat mengajukan alasan-alasan yang jelas dan logis sehingga akan menjamin terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, begitu pula hakim dapat mempertimbangkan secara jelas dan logis pula terhadap pihak yang menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin yang memohon dispensasi kawin.

Dengan kerangka teoritik sebagaimana yang telah dipaparkan, penyusun akan membahas dan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam praktek penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu jenis penelitian yang dipakai untuk memperoleh data di lapangan, yang dalam pembahasan skripsi ini berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, sesuai dengan obyek yang diteliti.

a. Subyek penelitian.

- Ketua Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Hakim-hakim Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah wewenang Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang

mencatat pernikahan perkawinan yang mendapat putusan dispensasi kawin.

- Pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan di bawah umur.

b. Obyek penelitian.

- Putusan Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul tentang masalah pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur.

3. Sifat Penelitian.

Penelitian merupakan penelitian Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyusun data, dianalisis kemudian diinterpretasikan dari data tersebut, kemudian diambil suatu kesimpulan.³⁴

3. Teknik Pengumpulan data.

a. Wawancara.

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Hakim-hakim Pengadilan agama Wonosari Gunungkidul, Kantor Urusan Agama dan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan di bawah umur.

b. Dokumentasi.

Yaitu Pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian, seperti Putusan Pengadilan Agama, data resmi, arsip, dan catatan-catatan lain yang menyangkut obyek penelitian.

c. Studi Pustaka.

³⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Tehnik)*, (Bandung: Tarmo, 1990), hlm 139.

Yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan obyek penelitian.

4. Pendekatan.

Dengan memakai pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis, akan diadakan penilaian terhadap kasus pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dengan menggunakan pengetahuan tentang dispensasi hakim yang telah ada serta metode penetapan hukum dengan teori masalah mursal yang berkaitan dengan hal tersebut, sehingga diketahui apakah penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari layak untuk dijadikan sebuah kemaslahatan atau belum.

5. Analisis data.

Terhadap data yang telah terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis data, metode yang dipakai adalah metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, dan bertolak dari pengetahuan umum tersebut, hendak dinilai suatu kejadian khusus.³⁵

G. Sistematika Pembahasan.

Skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan terletak pada bab pertama yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1990), hlm 42.

Bagian isi terdiri dari tiga bab, yaitu bab 2, bab 3, dan bab 4. Bab 2 berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian dan syarat-syarat perkawinan serta pengertian dispensasi kawin dan gambaran tentang dispensasi kawin dalam perkawinan.

Bab 3, bab ini memaparkan tentang pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari yang berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam pemberian permohonan dispensasi perkawinan, dan kondisi obyektif keluarga yang mendapat penetapan dispensasi kawin termasuk di dalamnya keterangan tentang keluarga tersebut yang didapat dari keterangan Kantor Urusan Agama setempat.

Bab 4, bab ini berisi tentang analisis Putusan dispensasi kawin yang masih di bawah umur di Pengadilan Agama Wonosari yang mencakup alasan dan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan menurut tinjauan hukum Islam dan menurut tinjauan yuridis.

Bab 5, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan disertakan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan.

Dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan pihak Pemohon kepada Pengadilan Agama Wonosari untuk menyimpang dari ketentuan batasan usia kawin sehingga mendapatkan dispensasi kawin adalah:
 - a. Bahwa antara kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang erat dan akrab sehingga dikhawatirkan bila tidak segera dikawinkan mereka akan dapat terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar syariat Islam ataupun hukum lain yang berlaku.
 - b. Karena mereka terlanjur berhubungan layaknya suami istri.
 - c. Karena telah hamil di luar nikah.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama Wonosari adalah bahwa hakim di Pengadilan Agama Wonosari lebih bermaksud menghindarkan kedua calon mempelai dari perbuatan melanggar syariat Islam dengan mempertimbangkan dari segi kemaslahatan yang diharapkan akan dapat dicapai oleh kedua calon mempelai dengan diadakannya perkawinan mereka.

b. Saran-saran.

- a. Bagi Instansi Pengadilan Agama:

Dalam rangka untuk mendapatkan data tertulis secara lengkap dan mudah bagi peneliti, maka perlu diberikan kemudahan khususnya penggandaan data yang dibutuhkan serta perlu diadakan klarifikasi dalam dokumentasi terhadap perkara yang ada berdasarkan jenis perkara untuk membantu bagi para pihak yang membutuhkan data secara lengkap dan mudah.

- b. Bagi para hakim:
 - a. Karena putusan atau penetapan yang dikeluarkan dapat dikatakan sebagai hasil olah pikir (ijtihad) para hakim dan akan membuahkan hukum yang memiliki kepastian hukum secara formal, maka perlu dicantumkan dalam penetapan ataupun putusan tentang dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadist-hadist Rasulullah maupun kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan secara lengkap. Demikian juga tentang pasal-pasal yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara.
 - b. Perlu diadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat, khususnya tentang hukum perkawinan termasuk permasalahan perkawinan usia muda kaitannya dengan aturan dispensasi kawin.
- c. Bagi Masyarakat:
 - a. Masyarakat hendaknya berusaha agar lebih mengetahui tentang hukum-hukum agama (Islam) dan peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan problematika sosial kemasyarakatan sehingga diharapkan masyarakat akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik dan benar.

- b. Masyarakat hendaknya dapat lebih memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batasan usia kawin dan dispensasi kawin yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 6 dan 7 serta Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 15, di samping itu juga perlu ditaati karena perkawinan di bawah umur (umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi wanita) mempunyai peluang besar kepada timbulnya kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, tt

B. Kelompok Hadis/Ulumul hadis

Bukhari, al-, *Sahih Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981 M/1401H

Abi Abdullah Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah Ibn Barzidbata Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (ttp: Daru Wa Matobi'iy Sya'by, tt).

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

---, *Qaidah-qaidah Ushul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.

Alhamduni, H. S. A., *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Bakar, Taqyuddin Abu, *Kifayat Al-Akhyar*, Surabaya: Syamket Nur Asia, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Ulama'*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1987.

Habib, Sa'di, *Persepakatan Ulama' Dalam Hukum Islam; Enslikopedi Ijma'*, Alih Bahasa oleh K.H.A Sahal Mahfudz dan K.H Mustafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Jazairi, Abdurrahman Al-, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Mesir: Tijariyah Al-Kubra, 1969.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh H. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994.

Khatib, Muhammad Asy-Syarbini Al-, *Mugniy Al-Muhtaj*, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halaby, tt.

- Muchtar, Kamal Dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Musa, M. Yusuf, *Al-Ahkam al-Syakhsiyyah Fi Fiqh Al-Islamy*, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, 1956 M-1376 H.
- Nashary, Abi Yahya Zakariya Al-, *Fath Al-Wahab*, Semarang: Thoha Putera, tt.
- Rahman, Asjmuni A., *Qoidah-qoidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Zahrah, Abu, *Al-Ahwal Al-Syahsiyyah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Araby, tt.
- Zuhdi, Masjfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV H. Masagung, 1990.

D. Kelompok Lain-lain

- DEPAG R.I., *Kompilasi Hukum Islam*, 2001
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986.
- Hamidy, Mu'ammal, *Perkawinan dan Persoalannya; Bagaimana Pemecahannya Dalam Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- Harahap, M. Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Moh Mahfud MD dkk (ed), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2002.
- Majelis Ulama' Indonesia Dan UNICEF, *Ajaran Islam dan Penanggulangan Perkawinan Usia Muda*, Jakarta: ttp, 1991.

- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Munawir, Ahmad Wilson, *Al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Untuk Pengadaan Buku Imiah Keagamaan "Al-Munawir", 1998.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003
- Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Yayasan Balai Pustaka, 1985.
- Prasodjo, Djoko dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985.
- Setyarini, Rina, *Pelaksanaan Perkawinan di bawah Umur Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 di Pengadilan Agama Wonosari*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, ttp, 2001.
- Shiddieqy, T. M. Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sosroatmojo, Arso & Wasit Alawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internunsa, 1985.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, (Dasar Metode Tehnik)*, Bandung: Tarmo, 1990.

Syahrani, Riduan, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: PT Media Sarana Press, 1987.

Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tentang Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, tt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, AL-HADIST,
DAN LAINNYA

HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
10	13	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
11	14	Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.
11	15	Kemudharatan yang terjadi tidak dapat dianggap telah lama terjadinya.
11	16	Yang telah ada dari Tuhan tidak ditinggalkan atas kedahuluannya..
11	17	Kemudharatan yang lebih ringan hendaknya dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih berat.
12	18	Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.
12	19	Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan.
12	20	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
16	30	Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling takwa, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui lagi maha mengenal.
17	33	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
		BAB II
22	3	Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya <i>dam</i> (menghimpit, menindih, mengumpul) dan <i>wati'</i> yaitu bersetubuh dan akad (mengadakan perjanjian

		perkawinan).
23	5	Perjanjian yang dimaksudkan untuk memiliki mut'ah (barang yang menyenangkan) dengan sengaja atau bermaksud untuk menghalalkan bersenang-senang antara suami istri satu sama lain sesuai dengan yang disyariatkan dan menjadikan mereka saling memiliki hak dan kewajiban satu sama lain.
23	6	Perjanjian untuk menghalalkan bersenang-senang antara orang yang berjanji (suami istri) satu sama lain sesuai dengan yang disyariatkan.
23	7	Perjanjian yang mengandung makna dibolehkannya bersetubuh dengan lafadz menikahi atau mengawini atau yang sesuai dengan itu.
24	8	Menurut syara' artinya akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat-syarat tertentu (untuk berkumpul).
29	15	Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu anak dari... Saya terima nikahnya dan kawinnya anak dari
36	23	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya.
64	6	BAB III
64	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui.
64	7	Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.
67	8	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
69	9	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha Luas Pemberiannya lagi Maha Mengetahui.
69	10	Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan

		pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.
72	11	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun yang perempuan, jika mereka miskin maka Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui.
72	12	Wahai para pemuda barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan menundukkan gelora syahwat dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya.
72	13	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
		BAB IV
82	1	Tuhanku memerintahkan aku untuk mengadili berdasarkan sesuatu yang tampak sedangkan Tuhanku mengetahui yang tidak tampak.
87	3	Apa yang dilakukan oleh seorang imam (hakim) harus sesuai dengan kemaslahatan umatnya.
87	4	Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik sesuatu yang bermanfaat.
89	8	Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.
91	9	Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
91	11	Kemudharatan yang lebih ringan hendaknya dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih berat.
92	12	Kemudharatan (yang telah terjadi) wajib dihilangkan.
93	13	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.
93	14	Kemudharatan itu harus dihilangkan menurut batas-batas kemungkinan.
94	15	Hukum itu berkisar pada illatnya tentang ada dan tidaknya.
94	16	Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

Asjmuni Abdurrahman

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Desember 1931. Beliau pernah menjabat sebagai wakil dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga tahun 1960-1972, Dekan pada Fak yang sama pada tahun 1981-1985. pada tahun 1963-1969 menjabat sebagai wakil ketua inspektorat SP IAIN Sunan Kalijaga dan pada tahun 1975-1985 diangkat sebagai wakil Rektor II IAIN Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai ahli hukum dalam bidang hukum Islam. beliau juga banyak menghasilkan karya buku pada bidang ushul fiqh, antara lain:

1. Qaidah-qidah fiqh.
2. Metode Penetapan Hukum Islam
3. Pengantar Kepada Ijtihad

Abdul Wahab Khalaf

Abdul Wahab Khalaf dilahirkan pada bulan Maret 1888 di Kaffa Az-Ziyat. Setelah menghafal Al-Qur'an beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1900, kemudian pada tahun 1915 menyelesaikan belajar sekolah di Al-Qada'u Asy-Syar'iy dan pada tahun yang sama pula beliau diangkat menjadi guru pada sekolah yang sama. Pada tahun 1915 beliau bergabung dengan pergolakan revolusi sehingga harus meninggalkan sekolahnya. Pada tahun 1920 beliau diangkat menjadi Qadi di Mahkamah Syar'iyah. Setelah itu beliau menjadi seorang Mudir bagi masjid-masjid yang berada di bawah kementrian wakaf pada tahun 1924 hingga beliau diangkat sebagai seorang Mufattisy di Mahkamah Syar'iyah pada pertengahan tahun 1931. pada awal tahun 1934 diangkat menjadi dosen di Universitas Cairo dan dipercaya sebagai ustad mata kuliah Syariyyah Islamiyyah sampai tahun 1938. Di samping itu beliau juga terkenal sebagai pengembara yang sukses. Beliau juga terpilih menjadi anggota perkumpulan bahasa arab dan perintis pada penyusunan mu'jam Al-Qur'an. Karya-karya beliau antara lain: ushul fiqh, ahkam al-akhwal asy-syakhsiyyah, as-siyasat asy-syar'iyah, nur minal Islam (tafsir). Kemudian beliau wafat pada hari Jum'at pagi tanggal 20 Januari 1956.

TM HASBI ASH-SHIDDIEQY

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. dalam permulaan meniti ilmu beliau belajar di pesantren ayahnya. Dalam perjalanan karirnya banyak mendapatkan bimbingan dari Syeikh Muhammad Ismail Ibn Salam Al-Kahlawi dan Syeikh Muhammad Syubhan. Karir dalam bidang akademis beliau pernah menjabat sebagai dosen PTAIN Yogyakarta, kemudian dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga dan sebagai Guru Besar di Universitas Islam Indonesia di kota yang sama. Pada tanggal 27 Maret 1975 beliau memperoleh gelar Doktor Honoris Kausa dari Universitas Islam Bandung, dan pada tahun yang sama juga memperoleh gelar yang sama dari IAIN Sunan Kalijaga. Beliau wafat di Yogyakarta pada tahun 1975 dalam usianya yang ke 71 tahun.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat: Jl. Laksda Adisucipto. Telp/Fax: (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor: IN/1/D3/PP.009/1020/2003

Yogyakarta, 9 Desember 2003

Lamp :

Perihal: Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta C.q Ketua BAPPEDA
Propinsi D.I Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

(Studi Di Pengadilan Agama Wonosari Dari Tahun 2000-2002)

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada mahasiswa kami:

Nama : Ade Firman Fathony
Nomor Induk : 00350345
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : al-Akhwat as-Sakhsyyah (AS)

Untuk mengadakan penelitian (Riset) ditempat-tempat sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul
2. BP4 Kabupaten Gunungkidul
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : 17 Desember s/d 17 Januari 2003

Dengan Dosen Pembimbing : Drs. H. Barmawi Mukri, SH., M.H

Demikian atas permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEPARTEMEN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP.150182698

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga (sbg.laporan);
2. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712
E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.01/4508

Membaca Surat : Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk. No. IN/1/D3/PP.009/1020/2003
Tanggal : 9-12-2003 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian Ijin bagi setiap Instansi Pemerintah,
Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Dijijinkan kepada :
N a m a : ADE FIRMAN FATHONY No. Mhs./NIM : 00350345
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR (Studi di Pengadilan Agama Wonosari dari Tahun 2000 - 2002)

Lokasi : Kabupaten Gunung Kidul
Waktunya : Mulai tanggal 10 Desember 2003 s/d 10 Maret 2004

Dengan Ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan
Masyarakat Propinsi DIY
3. Bupati Gunung Kidul c.q. Ka. Bappeda;
4. Ka. Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY;
5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Peringgal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Desember 2003

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY

UB, KEPALA BIDANG
PENELITIAN DAN PENGENDALIAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070 / 1003

Bappeda Prop. DIY No 07.0/4508, ter tanggal 10 Desember 2003

Perihal : Ijin Penelitian

Membaca Surat Mengingat : 1. Keputusan Mendagri Nomor 9 Tahun 1983 tentang : Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah ;
2. Keputusan Mendagri Nomor 61 Tahun 1983 tentang : Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Depdagri ;
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :
Nama : Ade Fikri Fathony
Fak/Akademi : Syariah / IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adi Sutopo Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Timoho Utara, No. 17, Kelurahan Senta, Kecamatan
Keperluan : Untuk melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir dengan judul :
" Bertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di bawah Umur Di Pengadilan Agama Wonosari"

Lokasi : Pengadilan Agama Wonosari, Kab. Gunungkidul


Dosen/Pembimbing : Drs. H. Bambang Mukri, SH, M. AS

Waktunya : Mulai pada tanggal 10 Desember 2003 s/d 10 Maret 2004
Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Gunungkidul).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat suka memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 10 Desember 2003

Ab. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
U.B. Kepala Bidang Pendataan & Pelaporan



Tembusan kepada Yth.
1. Bapak Bupati Gunungkidul
(sebagai Laporan)
2. Sdr. Kakan Kesbanglinmas Kab. Gunungkidul.
3. K. Pengadilan Agama Wonosari
4. Rektor IAIN

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Jl. Alun-alun Barat No. 01 Wonosari Telp. 391325

SURAT KETERANGAN No. PA.1/5/K/TL.01/271/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MUCHSIN,SH
NIP : 150110832
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Ketua

Menerangkan bahwa Saudara :

Nama : ADE FIRMAN FATHONY
Status/Pendidikan : Mahasiswa
Fakultas : Syariah
Perguruan Tinggi : IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian, wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 10 Desember 2003 s/d 10 Maret 2004 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wonosari, 10 Maret 2004

Drs. MUCHSIN,SH

NIP.150110832

LAMPIRAN IV

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pedoman Wawancara Di Pengadilan Agama Wonosari

1. Berapa jumlah perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama Wonosari?
2. Apakah terdapat permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh Pengadilan Agama Wonosari?
3. Bagaimana proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari? Apa sajakah yang harus dipenuhi?
4. Bagaimana proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin tersebut?
5. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Wonosari dalam menangani pokok perkara?
6. Secara umum, alasan-alasan apa sajakah yang digunakan pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin?
7. Secara umum, dasar-dasar apa sajakah yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam mempertimbangkan suatu permohonan dispensasi kawin untuk diterima atau ditolak?
8. Apakah ada kategori umum yang dipakai sebagai acuan untuk menerima suatu permohonan dispensasi kawin diterima atau tidak?
9. Secara yuridis, apa saja pertimbangan hakim yang digunakan hakim di Pengadilan Agama Wonosari dalam penetapan dispensasi kawin? Dan

secara hukum Islam, apa sajakah pertimbangan hakim yang digunakan di dalamnya?

10. Apakah terdapat pertimbangan lain (khusus) yang digunakan hakim dalam pertimbangan untuk memberikan suatu penetapan dispensasi kawin?
11. Apa sajakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses penyelesaian permohonan dispensasi kawin hingga diberikan suatu Penetapan dalam bentuk penetapan dispensasi kawin?

B. Daftar Pedoman Wawancara Bagi Pasangan Yang Menikah Melalui Penetapan Dispensasi Kawin

1. Identitas Informan (nama, umur, alamat, pekerjaan)?
2. Kapan pernikahan dilangsungkan? Sudah berapa lama berumah tangga? Apakah sudah memiliki keturunan?
3. Selama berumah tangga, apakah pernah terjadi hal-hal yang mengganggu yang kebahagiaan atau kesejahteraan rumah tangga? Kalau pernah dalam bentuk apa? Kadang-kadang, sering atau selalu terjadi?
4. Apakah terdapat kesulitan dalam penyesuaian sikap atau perilaku antara suami istri? Apakah terdapat hal-hal yang mengganggu dalam penyesuaian tersebut? Kalau iya, kadang-kadang, sering atau selalu?
5. Dalam masalah kekeluargaan:
 - Apakah terdapat gangguan dalam kehidupan biologis (hubungan seksual) suami istri?

- Apakah pemenuhan kebutuhan materi (sandang, pangan, papan, dll) telah terpenuhi dengan layak?
 - Apakah kebutuhan lain seperti pemeliharaan, afeksional (kasih sayang), saling melindungi dan lain sebagainya telah terpenuhi?
6. Dalam masalah kesehatan ibu dan keturunan:
- Apakah pihak istri pernah mengalami gangguan kesehatan akibat melahirkan dalam usia muda?
 - Apakah istri telah memiliki keturunan?
 - Apakah terdapat kelainan fisik/mental pada keturunan (bila punya anak)?
7. Dalam masalah pembinaan keluarga:
- Apakah terdapat kesulitan dalam pembinaan keluarga?
 - Apakah pembinaan moral, budi pekerti, dan adat istiadat telah terpenuhi? Bila belum mengapa dan apa saja yang menjadi penyebabnya?
 - Apakah pembinaan agama telah terpenuhi? Bila belum mengapa dan apa saja yang menjadi penyebabnya?
 - Apakah pembinaan anak telah terpenuhi? Bila belum mengapa dan apa saja yang menjadi penyebabnya?
8. Apakah pernah terjadi hal yang mengganggu dalam kehidupan sosial (kemasyarakatan)?

9. Secara umum, apakah selama hidup berumah tangga saat ini telah tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga? Apa alasannya dan mengapa demikian?

C. Daftar Pedoman Wawancara Bagi Kantor Urusan Agama

1. Apakah di Kantor Urusan Agama ini pernah terjadi perkawinan yang mendapat Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama?
2. Apabila ada perkawinan tersebut ada maka berapa jumlahnya (dari tahun 2000-2002)?
3. Apakah sebelum mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama calon mempelai tersebut pernah mendaftar terlebih dahulu untuk dicatat pernikahan mereka?
4. Apa alasan calon mempelai yang belum cukup umur untuk menikah sebelum ia mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Wonosari?
5. Apakah pihak Kantor Urusan Agama telah menasehati calon mempelai yang akan melakukan perkawinan di bawah umur untuk menunda perkawinan mereka? Bagaimana tanggapannya?
6. Pada umumnya, berapa lama tenggat waktu antara dijatuhkannya Penetapan dispensasi kawin dengan dilangsungkannya perkawinan?
7. Apakah pasangan yang mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dalam melakukan pencatatan perkawinan mendapat catatan (keterangan) tersendiri?

8. Apakah Kantor Urusan Agama mempunyai catatan tersendiri mengenai pasangan suami istri yang mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut kemudian bercerai? Bila ada apakah di antara pasangan yang bercerai tersebut terdapat pasangan yang menikah karena mendapatkan Penetapan dispensasi kawin?
9. Apakah Kantor Urusan Agama mengetahui tentang keadaan pasangan yang menikah dengan Penetapan dispensasi kawin?




PEJABAT ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WNO

Ketua	: Drs. Muchsin, SH	Panitera Pengganti	: Sri Murni, SH
Wakil Ketua	: Drs. Maslihan Syaifurrazi, SH, MH		Mokhammad, SH
Panitera/Sekretaris	: Misbahul Munir		Nur Ali Yaman, SHi
Wakil Panitera	: Sri Murni, SH		Bambang Haryanto, SHi
Wakil Sekretaris	: Muhammad Harits, S.Ag		Darno
Panitera Muda Gugatan	: Mokhammad, SH		Siti Haryanti, SH
Panitera Muda Permohonan	: Nur Ali Yaman, SHi		Subagyo Haryanto, SH
Panitera Muda Hukum	: Bambang Haryanto, SHi		Ngadiyo, BA
Urusan Umum	: Cuhandi, SH, MH		Drs. Nuyadin
Keuangan	: Giyono	HAKIM	: Drs. A. Najib Umar, SH
Kepegawaian	: Nirwana		Drs. Jeje Jaenudin
Jurusita	: Achmad Mashuri, SH		Drs. H. Jalaluddin, SH
	Pratikna		H. Asnawi, BA
	Sumitro Jatiroso		Drs. Dedi Supriadi, MA
	Ridwan Lanandang, SH		Drs. Noer Rochman
	Supriyanto, S.Ag		Drs. Dzakiyatun
	Kino		Drs. Arifin
	Sukardi		Tukimin, SH
	Dra. Zubaidah		Drs. Sucipto

LAMPIRAN V

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WNO



— = Garis Komando
- - - = Garis Wewenang

DAFTAR TABEL

A. Tabel Klasifikasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pekerjaan

Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
9 Perkara	3 Perkara	12 Perkara

Jenis Pekerjaan				Jumlah
Buruh	Wiraswasta	PNS	Lain-lain	
3 Perkara	3 Perkara	-	3 Perkara	9 Perkara

B. Tabel klasifikasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Umur.

1. Pemohon Dispensasi Kawin Laki-laki

15 Tahun	16 Tahun	17 Tahun	18 Tahun	Jumlah
-	-	2 Perkara	5 Perkara	7 Perkara

2. Pemohon Dispensasi Kawin Perempuan

12 Tahun	13 Tahun	14 Tahun	15 Tahun	Jumlah
-	-	2 Perkara	3 Perkara	5 Perkara

C. Tabel klasifikasi Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pendidikan.

SD	SMP	SMA	Lain-lain (Tidak Jelas)	Jumlah
-	-	-	12 Perkara	12 Perkara

LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Ade Firman Fathony

Tempat/Tanggal Lahir: Yogyakarta, 29 November 1982

Agama : Islam

Alamat : Jalan Timoho Utara no 47 Ngentak Sapen Catur Tunggal
Depok Sleman Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : Drs. Jeje Jaenudin

Ibu : Sri Ningsih

Riwayat Pendidikan:

1. TK. Al-Falah Mempawah Kalimantan Barat : 1987-1988
2. SDN 43 Mempawah Kalimantan Barat : 1988-1994
3. Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta : 1994-1997
4. Madrasah Aliyah Keagamaan MAN I Yogyakarta : 1997-2000